

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Mengenai kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat aturan dan ketentuan tertulis yang dibuat oleh BNN (Badan Narkotika Nasional). Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) hanya berupa melakukan himbauan atau ajakan dalam program-program penyuluhan kepada masyarakat luas terutama kepada keluarga korban atau pecandu agar bersedia untuk di rehabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah di ditunjuk atau diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM tertentu. pecandu juga dihimbau agar mau melaporkan diri nya kepada lembaga rehabilitasi, atau dapat juga dilaporkan oleh orang tua atau wali bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa untuk menjamin kepentingan Pelayanan Kesehatan, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, maka aparat hukum dapat meninjau aspek tujuan peraturan hukum dibentuk sebelum melakukan proses hukum. Dalam hal ini terkait penerapan hukum kepada pengguna saat ini masih belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dikarenakan pada peraturan hukum yang berlaku seorang pengguna tidak dijatuhi pidana penjara namun diwajibkan diberikan hak untuk rehabilitasi sesuai dengan pasal 4 dan 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan seyogyanya peraturan dibentuk untuk keadilan hukum yang bertujuan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan setiap pasal demi pasal, hal ini sudah di tuangkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi, yaitu penentuan apakah seorang pemakai atau penyalahguna narkotika sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang pengadilan karna rehabilitasi

adalah bentuk lain dari pelaksanaan hukuman, secara langsung BNN (Badan Narkotika Nasional) tidak menetapkan terhadap pecandu/pemakai mana yang bisa direhabilitasi dan yang tidak bisa untuk direhabilitasi namun secara tidak langsung telah ditetapkan melalui putusan pengadilan tersebut. Sedangkan syarat utama agar dapat dilaksanakannya upaya rehabilitasi terhadap seorang pecandu/pemakai adalah pecandu/pemakai tersebut haruslah bersedia dan mempunyai keinginan untuk direhabilitasi dan dimana si pecandu/pemakai sangat berharap setelah direhabilitasi dapat terbebas dari jeratan narkotika. Ini disebabkan karena jika pecandu/pemakai yang direhabilitasi adalah pecandu yang merasa terpaksa untuk direhabilitasi maka kemungkinan untuk kembali sehat dan jauh dari narkotika sangatlah kecil sedangkan peluang untuk kembali menjadi pemakai sangatlah besar

5.2 Saran

1. Dalam penegakan hukum diharuskan dapat meninjau aspek peraturan yang berlaku agar peraturan tersebut memiliki kejelasan tujuan mengapa peraturan hukum tersebut dirancang, dibentuk, dan disebarluaskan serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan bersifat kekuatan hukum yang tetap.

Majelis Hakim harus dapat memberikan keputusan sesuai keadilan berdasarkan kewenangan hakim, dan peraturan yang sudah mengaturnya agar tidak terjadinya hakim memberikan keputusan sewenang-wenang dalam kewenangannya.

2. Seringkali menjadi permasalahan dalam kebijakan pidana bagi penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum yang menimbulkan penanganan dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang berbeda-beda. Seringkali terjadi penyidik memberikan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan jaksa penuntut umum hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian berujung vonis pidana penjara oleh pengadilan (hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Seharusnya aparat penegak hukum lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika kedepannya diharapkan, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

akan bermuara di lembaga rehabilitas. Karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi.

